GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 118 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN
TATA KERJA DINAS PERHUBUNGAN ACEH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Pasal 12 Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Aceh, perlu menyusun kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, tata kerja Dinas Perhubungan Aceh;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Aceh tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Aceh;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5499);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

6. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 87);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PERHUBUNGAN ACEH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Aceh adalah Daerah Provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
2. Pemerintahan Aceh adalah pemerintahan daerah provinsi dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Daerah Aceh yang selanjutnya disebut Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan Perangkat Daerah Aceh.
4. Gubernur adalah Kepala Pemerintah Aceh yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
5. Satuan Kerja Perangkat Aceh, selanjutnya disingkat dengan SKPA, adalah perangkat Pemerintah Aceh.
6. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Aceh.
7. Dinas adalah Dinas pada Pemerintah Aceh.
8. Dinas Perhubungan Aceh Aceh adalah Dinas Perhubungan Aceh.
9. Kepala Dinas Perhubungan Aceh yang selanjutnya disebut Kepala Dinas Perhubungan Aceh.
10. Sekretaris adalah Sekretaris pada Dinas Perhubungan Aceh.
11. Bidang adalah Bidang pada Dinas Perhubungan Aceh.
12. Subbagian adalah Subbagian pada Dinas Perhubungan Aceh.
13. Seksi adalah Seksi pada Dinas Perhubungan Aceh.
14. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
15. Kelompok jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Perhubungan Aceh.

BAB II
PENETAPAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubenur ini ditetapkan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, tata kerja Dinas Perhubungan Aceh.

BAB III
ORGANISASI

Bagian Kesatu
Susunan dan Kedudukan

Paragraf 1
Susunan

Pasal 3

(1) Susunan organisasi Dinas Perhubungan Aceh, terdiri dari:
   a. Kepala Dinas;
   b. Sekretariat;
   c. Bidang Lalulintas dan Angkutan Jalan;
   d. Bidang Pelayaran;
   e. Bidang Penerbangan;
   f. Bidang Pengembangan Sistem dan Multimoda;
   g. UPTD; dan
   h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
   a. Subbagian Program, Informasi dan Hubungan Masyrakat;
   b. Subbagian Keuangan dan Pengelolaan Aset; dan
   c. Subbagian Hukum, Kepegawaian dan Umum.

(3) Bidang Lalulintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari:
   a. Seksi Prasarana;
   b. Seksi Lalulintas dan Keselamatan Jalan; dan
   c. Seksi Sarana dan Angkutan.

(4) Bidang Pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari:
   a. Seksi Pembangunan dan Pengembangan Pelabuhan;
   b. Seksi Pengusahaan Pelabuhan dan Jasa Terkait Angkutan Pelayaran; dan
   c. Seksi Angkutan Pelayaran dan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan.

(5) Bidang Penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri dari:
   a. Seksi Pembangunan dan Pengembangan Bandar Udara;
   b. Seksi Keamanan Penerbangan; dan
   c. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Angkutan Udara.

(6) Bidang Pengembangan Sistem dan Multimoda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdiri dari:
   a. Seksi Penataan Sistem Transportasi dan Perkeretaapian;
   b. Seksi Tata Ruang Transportasi dan Lingkungan; dan
   c. Seksi Penelitian dan Pengembangan Teknologi.

Paragraf 2
Kedudukan

Pasal 4

(1) Dinas Perhubungan Aceh adalah perangkat daerah sebagai unsur pelaksana Pemerintah Aceh di bidang Perhubungan.

(2) Dinas Perhubungan Aceh dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekda.

(3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

(4) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

(5) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

(6) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Bagian Kedua
Tugas Pokok dan Fungsi

Paragraf 1
Dinas Perhubungan Aceh

Pasal 5

Dinas Perhubungan Aceh tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan pembangunan di bidang Perhubungan.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Dinas Perhubungan Aceh mempunyai fungsi:

a. penyelenggarakan sebagian urusan Pemerintah Aceh di Bidang Perhubungan;
b. pelaksanaan dan pengkoordinasian perhubungan transportasi orang dan barang antar kabupaten/kota di dalam wilayah Aceh;
c. pelaksanaan penetapan kebijakan teknis, perencanaan, penyelenggaraan dan pengawasan sitem transportasi wilayah Aceh;
d. pelaksanaan pengendalian terhadap sektor pembangunan lain melalui pelayanan jasa perhubungan yang handal, berdaya saing, berkelanjutan dan memberi nilai tambah (ekonomi); dan
e. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya di bidang perhubungan.

Paragraf 2
Kepala Dinas

Pasal 7

Kepala Dinas mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang Perhubungan.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala Dinas mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan urusan ketatausahaan dinas;
b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
c. penyusunan program dan kebijakan teknis di bidang perhubungan;
d. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum lintas kabupaten/kota di bidang perhubungan;
e. pembinaan teknis di bidang perhubungan;
f. pengawasan dan pengendalian di bidang perhubungan;
g. pembuatan rencana teknis sarana dan prasarana perhubungan yang mengacu pada standar yang berlaku;
h. perencanaan tata ruang perhubungan provinsi;
j. penelitian bidang perhubungan yang mencakup wilayah provinsi;
k. pelaksanaan kerjasama pembinaan search and resque provinsi;
l. pemantuan, evaluasi dan pelaporan;
m. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang perhubungan;
n. pembinaan UPTD; dan
o. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Sekretariat

Pasal 9

Sekretariat adalah unsur pembantu Kepala Dinas di bidang pelayanan administrasi, umum, kepegawaian, tatalaksana, keuangan, penyusunan program, data, informasi, kehumasan, pemantauan dan pelaporan.

Pasal 10

Sekretariat mempunyai tugas melakukan penyusunan program, informasi dan hubungan masyarakat, pengelolaan urusan administrasi, umum, perlengkapan, peralatan, kerumahtanggaan, perpustakaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hukum, perundang-undangan, pelayanan administrasi di lingkungan Dinas Perhubungan Aceh.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Sekretariat mempunyai fungsi:

a. Pelaksanaan urusan ketatausahaan, rumah tangga, barang inventaris, aset, perlengkapan, peralatan, pemeliharaan dan perpustakaan;

b. Pembinaan kepegawaian, organisasi, ketatalaksanaan, hukum dan perundang-undangan serta pelaksanaan hubungan masyarakat;
c. Pengelolaan administrasi keuangan, penyusunan program, perencanaan, monitoring, evaluasi, pelaporan dan pelayanan informasi; dan
d. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas Perhubungan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 12

(1) Sub Bagian Program, Informasi dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melakukan urusan penyusuan program, perencanaan, monitoring, evaluasi, pelaporan, rencana kebutuhan anggaran yang bersumber dari APBA dan atau sumber dana lainnya serta pengembangan, data, informasi di bidang perhubungan dan pelaksanaan hubungan masyarakat;

(2) Sub Bagian Keuangan dan Pengelolaan Aset mempunyai tugas melakukan urusan pengelolaan administrasi keuangan, verifikasi, perbendaharaan, pembukuan, pelaporan realisasi fisik dan keuangan serta urusan ketatausahaan, barang inventaris dan aset;

(3) Sub Bagian Hukum, Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, organisasi, ketatalaksanaan, hukum dan perundang-undangan serta urusan rumah tangga, perlengkapan, peralatan, pemeliharaan dan perpusatakaan;

Paragraf 4

Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Pasal 13

Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan merupakan unsur pelaksana teknis di bidang angkutan, pengawasan, keselamatan dan pembinaan sarana dan prasarana Lalu Lintas Angkutan Jalan.

Pasal 14

Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai tugas merumuskan, menganalisa dan menyelenggarakan kegiatan di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang meliputi kebijakan, pengembangan sarana, prasarana dan angkutan, serta pengembangan dan pengintegrasian jaringan dan simpul lalu lintas untuk menciptakan transportasi darat yang aman, selamat, tertib dan lancar.

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai fungsi:
a. penyusunan rancangan kebijakan sistem jaringan dan simpul perhubungan darat yang terpadu antar dan intra moda transportasi;
b. Pelaksanaan kebijakan dibidang penyelenggaraan lalu lintas jalan, angkutan, sarana dan prasarana, sistem lalu lintas serta meningkatkan keterpaduan sistem dan keselamatan perhubungan darat.

c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan lalu lintas jalan, angkutan, sarana dan prasarana, sistem lalu lintas serta meningkatkan keterpaduan sistem dan keselamatan perhubungan darat;
d. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang perhubungan darat; dan
e. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas Perhubungan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 16

(1) Seksi Prasarana mempunyai tugas Melakukan pengembangan dan rancang bangun Terminal, simpul dan prasarana perhubungan darat lainnya serta pengelolaan Prasarana perhubungan dan melakukan Pengembangan Jaringan transportasi Darat.

(2) Seksi Lalu Lintas dan Keselamatan Jalan mempunyai tugas melakukan manajemen dan rekayasa lalu lintas, analisis dampak lalu lintas, pengembangan dan pengawasan perlengkapan keselamatan jalan, manajemen keselamatan, audit dan inspeksi jalan, pembinaan dan kampanye keselamatan serta pengendalian keselamatan operasional angkutan jalan.

(3) Seksi Sarana dan Angkutan mempunyai tugas Perencanaan dan manajemen pelayanan angkutan jalan, pengawasan teknis dan usaha angkutan jalan, pelaksanaan dan pengembangan perizinan angkutan jalan, pengelolaan angkutan, pemantauan dan evaluasi serta penetapan tarif, pengembangan tekhnologi sarana, pengawasan pengujian kendaraan bermotor, pengawasan teknis dan administrasi bengkel karoseri kendaraan serta pembinaan pengusaha angkutan jalan.

Paragraf 5
Bidang Pelayaran

Pasal 17

Bidang Pelayaran merupakan unsur pelaksana teknis di bidang pembangunan dan pengembangan pelabuhan; pengusahaan pelabuhan dan jasa terkait angkutan pelayaran; serta angkutan pelayaran dan angkutan sungai, danau dan penyeberangan.

Pasal 18

Bidang Pelayaran mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pelayaran.

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Pelayaran mempunyai fungsi:
a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pembangunan dan pengembangan pelabuhan, pengusahaan pelabuhan dan jasa terkait angkutan pelayaran, serta angkutan pelayaran, dan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan;
b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan dan pengembangan pelabuhan, pengusahaan pelabuhan dan jasa terkait angkutan pelayaran, serta angkutan pelayaran, dan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan;

c. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang pembangunan dan pengembangan pelabuhan, pengusahaan pelabuhan dan jasa terkait angkutan pelayaran, serta angkutan pelayaran, dan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan; dan
d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 20

(1) Seksi Pembangunan dan Pengembangan Pelabuhan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang pembangunan, perizinan pembangunan dan pengembangan pelabuhan, pelabuhan sungai dan danau serta pelabuhan penyeberangan yang melayani trayek lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi; melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang perizinan rencana induk pelabuhan, Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) pelabuhan; melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang perizinan pekerjaan pengerukan dan reklamasi di wilayah perairan pelabuhan; melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang pembangunan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP); melakukan koordinasi dan pembinaan teknis terhadap pembangunan dan pengembangan pelabuhan.

(2) Seksi Pengusahaan Pelabuhan dan Jasa Terkait Angkutan Pelayaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang perizinan usaha badan usaha pelabuhan di pelabuhan, perizinan pengoperasian pelabuhan selama 24 jam untuk pelabuhan, perizinan pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKr/DLKp pelabuhan, perizinan pengelolaan Terminal Khusus (Tersus); melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang perizinan usaha jasa terkait dengan angkutan pelayaran, izin trayek untuk kapal yang menangani trayek antar kabupaten/kota dalam provinsi; melaksanakan pengelolaan pengoperasian dan pengawasan kapal; melakukan koordinasi dan pembinaan teknis terhadap pengusahaan pelabuhan dan jasa terkait angkutan pelayaran.

(3) Seksi Angkutan Pelayaran, dan Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang penetapan jaringan trayek tetap dan teratur angkutan laut, tarif angkutan laut kelas ekonomi di tingkat provinsi; melaksanakan pelayanan angkutan perintis; melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang perizinan usaha angkutan pelayaran rakyat bagi orang perorangan atau badan usaha yang berdomisili dan yang beroperasi pada lintas pelabuhan antar-daerah kabupaten/kota dalam daerah provinsi, pelabuhan antar-daerah provinsi, dan pelabuhan internasional; melakukan

penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang penetapan jaringan trayek tetap dan teratur angkutan sungai dan danau dan penyeberangan antar kabupaten/kota dalam provinsi, penetapan lintas penyeberangan antar kabupaten/kota dalam provinsi; menerbitkan izin usaha angkutan penyeberangan serta tarif angkutan penyeberangan penumpang kelas ekonomi dan kendaraan beserta muatannya pada lintas penyeberangan antar daerah kabupaten/kota dalam daerah provinsi; melaksanakan pembangunan kapal; menyelenggarakan dan mengevaluasi sistem informasi angkutan laut, sungai, danau dan penyeberangan; melakukan koordinasi dan pembinaan teknis terkait angkutan pelayaran dan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan.

Paragraf 6
Bidang Penerbangan

Pasal 21

Bidang Penerbangan merupakan unsur pelaksana teknis di bidang pembangunan Bandar Udara, pengembangan keamanan penerbangan serta pengawasan dan pengendalian angkutan udara.

Pasal 22

Bidang Penerbangan mempunyai tugas merumuskan, menganalisa dan menyelenggarakan kegiatan di bidang Penerbangan yang meliputi kebijakan pembangunan Bandar Udara, pengembangan fasilitas kemanan penerbangan serta pengawasan dan pengendalian angkutan udara untuk mendukung kelancaran tugas pokok Dinas Perhubungan.

Pasal 23

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Bidang Penerbangan mempunyai fungsi:

a. Penyusunan rencana kebijakan kebandarudaraan, keamanan penerbangan dan angkutan udara yang terpadu antar moda transportasi.
b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan kebandarudaraan;
c. Pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pengendalian angkutan udara dalam rangka peningkatan pelayanan transportasi udara;
d. Pelaksanaan pengendalian sistem operasional fasilitas kemanan penerbangan dalam rangka peningkatan keselamatan di bidang transportasi udara;
e. Pelaksanaan koordinasi, evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan kebandarudaraan, keamanan penerbangan dan angkutan udara;
f. Menyelenggarakan pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan Jaringan dan Rute Penerbangan dan melaporkan kepada Pemerintah serta mengusulkan rute penerbangan baru ke dan dari daerah bersangkutan;
g. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas Perhubungan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 24

(1) Seksi Pembangunan dan Pengembangan Bandar udara mempunyai tugas menyiapkan rekomendasi penetapan lokasi bandar udara; pemberian rekomendasi, penetapan/pembangunan bandar udara; pemberian rekomendasi terhadap bandar udara domestik dan internasional; pemberian arahan dan petunjuk pelaksanaan kepada penyelenggara bandara serta kantor terkait lainnya; pemantauan terhadap rekomendasi fasilitas/peralatan elektronika dan listrik bandar udara; pemantauan terhadap rekomendasi penetapan lokasi bandar udar, pengembangan bandar udara domestik dan internasional.

(2) Seksi Keamanan Penerbangan mempunyai tugas menyiapkan rekomendasi batas-batas kawasan keselamatan operasi penerbangan (kkop) di sekitar bandar udara; melakukan koordinasi tentang pelayanan penerbangan dengan operator penerbangan; meningkatkan sistem operasional fasitas keamanan penerbangan serta fasilitas peralatan pendukung lainnya di bandar udara; mengumpulkan data, informasi yang berhubungan dengan masalah pengamanan di lingkungan bandara; melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan pemerintah kab/kota, pengelola bandar udara dan otoritas bandar udara dalam pengawasan teknis terhadap kawasan keselamatan operasi penerbangan (kkop), kawasan kebisingan dan daerah lingkungan kerja (dlkr) sekitar bandar udara; melakukan koordinasi kegiatan fasilitasi (fal) udara nasional di bandar udara.

(3) Seksi Pengawasan dan Pengendalian Angkutan Udara mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian bahan/data untuk penyempurnaan dan penyusunan standar pelaksanaan tugas-tugas dinas dalam pengawasan tarif, rute dan frekuensi angkutan udara dalam provinsi; memberi rekomendasi pelaksanaan rute baru penerbangan dan tarif; melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan jaringan dan rute penerbangan; menyiapkan rekomendasi ekspedisi muatan pesawat udara (empu); menyiapkan flight approval (fa) perusahaan angkutan udara untuk penerbangan antar kab/kota dalam provinsi.

Paragraf 7
Bidang Pengembangan Sistem dan Multimoda

Pasal 25

Bidang Pengembangan Sistem Dan Multimoda merupakan unsur pelaksana teknis di bidang penataan sistem transportasi dan perkeretaapian; tata ruang transportasi dan lingkungan; serta penelitian dan pengembangan teknologi.

Pasal 26

Bidang Pengembangan Sistem Dan Multimoda mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang Pengembangan Sistem Dan Multimoda.

Pasal 27

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Bidang Pengembangan Sistem Dan Multimoda mempunyai fungsi:

a) penyiapan perumusan kebijakan dan penyusunan program dan kegiatan serta penelitian dan pengembangan di bidang pengembangan sistem dan multimoda;
b) penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis perkeretaapian, tata ruang dan lingkungan transportasi, pemaduan moda dan teknologi transportasi;
c) penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan teknis perkeretaapian, tata ruang dan lingkungan transportasi, pemaduan moda dan teknologi transportasi;
d) penyiapan pelaksanaan kerja sama penelitian dan pengembangan di bidang pengembangan sistem dan multimoda;
e) penyiapan pelaksanaan penelitian, pengendalian pelaksanaan penelitian, pengembangan teknologi dan rekayasa, serta dukungan teknis penelitian dan pengembangan di bidang pengembangan sistem dan multimoda;
f) penyiapan kebutuhan peralatan, metode, data dan informasi penunjang penelitian dan pengembangan, dokumentasi, publikasi, standardisasi, fasilitasi Hak Atas Kekayaan Intelektual, dan diseminasi penelitian dan pengembangan di bidang pengembangan sistem dan multimoda; dan
g) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 28

(1) Seksi Penataan Sistem Transportasi dan Perkeretaapian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan rencana, program dan anggaran, harmonisasi dan kerja sama penataan sistem transportasi untuk pengembangan jaringan infrastruktur dan jaringan pelayanan serta pelayanan perkeretaapian; sinkronisasi arah pengembangan transportasi multimoda; penyiapan bahan perumusan evaluasi dan pelaporan hasil kegiatan penataan sistem transportasi pengembangan jaringan infrastruktur dan jaringan pelayanan serta pelayanan perkeretaapian; penyiapan bahan perumusan kebijakan penentuan kelas jalur, trase, stasiun dan perizinan untuk jaringan jalur kereta api provinsi dan kereta api khusus; pembangunan jaringan jalur kereta api provinsi dan kereta api khusus; melakukan evaluasi secara berkala terhadap perpotongan sebidang jalur kereta api provinsi; memberikan pertimbangan penutupan perpotongan sebidang jalur kereta api provinsi; pengawasan terhadap penyelenggaraan prasarana perkeretaapian yang dilaksanakan oleh penyelenggara prasarana perkeretaapian.
(2) Seksi Tata Ruang Transportasi dan Lingkungan mempunyai tugas melakukan perumusan kebijakan teknis, perencanaan dan pengembangan sistem transportasi dan evaluasi dibidang tata ruang transportasi dan lingkungan; penyusunan tataran transportasi wilayah (Tatrawil) provinsi yang mengacu pada sistem tataran transportasi Nasional; memfasilitasi penyusunan tataran transportasi lokal (Tatralok) Kabupaten/Kota; penyelenggaraan dan evaluasi penataan ruang transportasi dan lingkungan; penyiapan

pemetaan standar terhadap informasi sistem transportasi berbasis pada Sistem Informasi Geografis serta Web Portal, mitigasi emisi gas rumah kaca pada bidang energi sektor transportasi; penyusunan dan penilaian analisis dampak lingkungan bidang transportasi; serta pengkoordinasian hubungan kerjasama teknis tata ruang dan lingkungan dengan instansi pemerintah maupun swasta.

(3) Seksi Penelitian dan Pengembangan Teknologi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan penelitian, pengendalian pelaksanaan penelitian, pengembangan teknologi dan rekayasa, serta dukungan teknis penelitian dan pengembangan di bidang pengembangan sistem dan multimoda; penyusunan Rencana Induk dan Rencana Detail pengembangan jaringan pelayanan dan jaringan infrastruktur transportasi; serta penyiapan bahan kebutuhan peralatan, metode, pemutakhiran data penunjang penelitian dan pengembangan, dokumentasi, publikasi, standarisasi, fasilitasi Hak Atas Kekayaan Intelektual, dan diseminasi penelitian dan pengembangan di bidang pengembangan sistem dan multimoda.

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 29

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Aceh sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 30

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

(2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Gubernur, dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V
KEPEGAWAIAN

Pasal 31

(1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur.

(2) Unsur-unsur lain di lingkungan Dinas Perhubungan Aceh diangkat dan diberhentikan oleh Dinas Perhubungan Aceh atas pelimpahan kewenangan dari Gubernur.

Pasal 32

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 33

Eselon Jabatan pada Dinas Perhubungan Aceh adalah sebagai berikut:

a. Kepala Dinas merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama dengan eselonering II.a;
b. Sekretaris dan Kepala Bidang merupakan jabatan administrator dengan eselonering III.a; dan
c. Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan pengawas dengan eselonering IV.a.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 34

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik interen maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

(2) Setiap pimpinan satuan unit kerja dilingkungan Dinas Perhubungan Aceh wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.

Pasal 35

(1) Dalam hal Kepala Dinas tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas dapat menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili Kepala Dinas.

(2) Dalam hal Sekretaris, Kepala Bidang tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kepala Sub Bagian untuk mewakili Sekretaris.

(3) Dalam hal Kepala Bidang tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kepala Seksi untuk mewakili Kepala Bidang.

Pasal 36

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Dinas Perhubungan Aceh dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 37

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Dinas Perhubungan Aceh dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh serta sumber pembiayaan lain-lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 38

(1) Uraian tugas masing-masing pemangku jabatan struktural dan jabatan pelaksana di lingkungan Dinas Perhubungan Aceh diatur dengan Peraturan Gubernur.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan UPTD diatur dengan Peraturan Gubernur.

(3) Bagan Struktur Organisasi sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 18 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Pemangku Jabatan Struktural di Lingkungan Dinas-Dinas Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Berita Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 18) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 40

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 29 Desember 2016 M
29 Rabiul Awal 1438 H

Plt. GUBERNUR ACEH,

SOEDARMO

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal 30 Desember 2016 M
1 Rabiul Akhir 1438 H

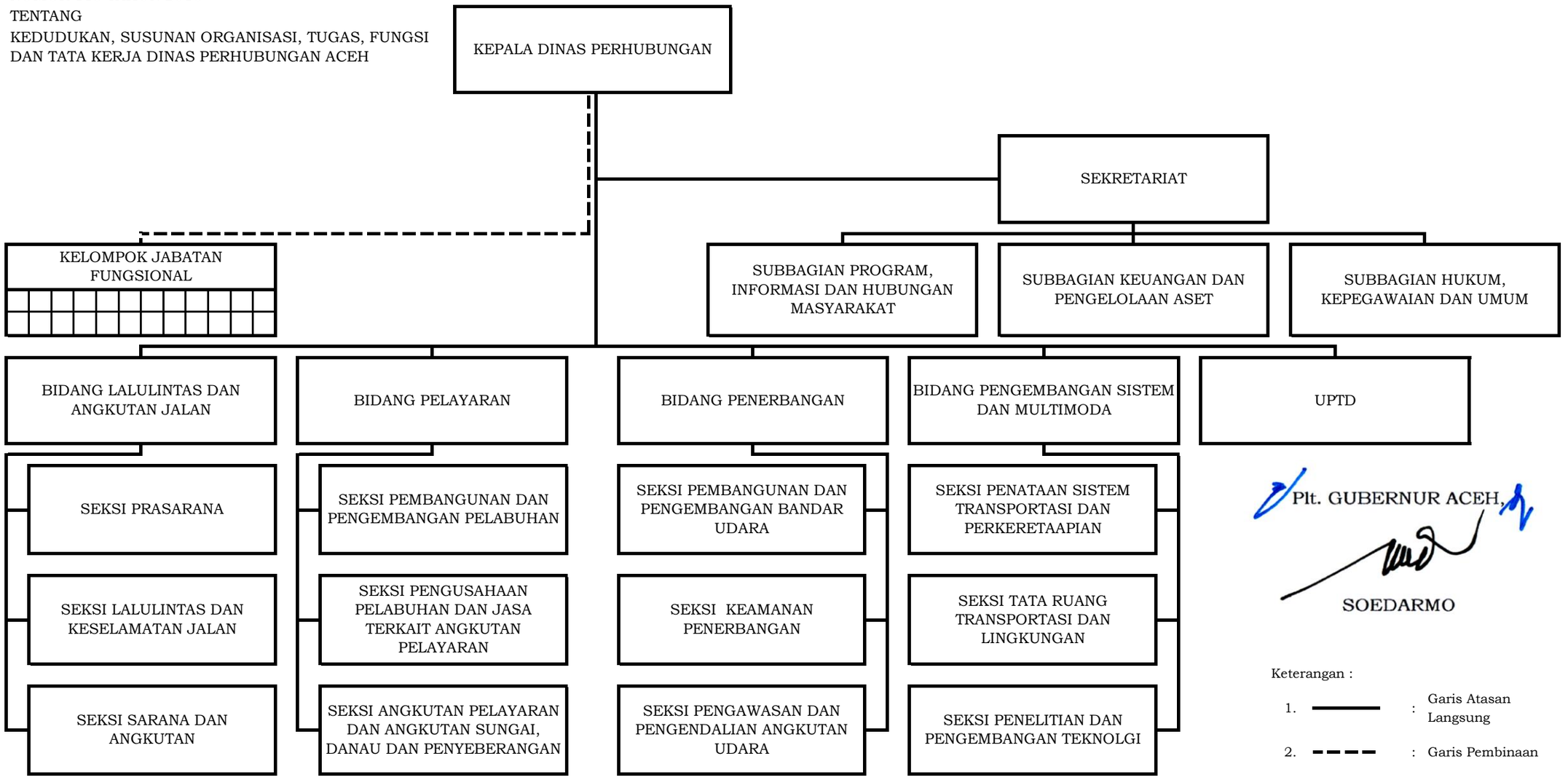
SEKRETARIS DAERAH ACEH,

DERMAWAN

BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2016 NOMOR 120

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 118 TAHUN 2016
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI
DAN TATA KERJA DINAS PERHUBUNGAN ACEH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERHUBUNGAN ACEH



Plt. GUBERNUR ACEH,

SOEDARMO

Keterangan :

1. ——— : Garis Atasan Langsung
2. - - - : Garis Pembinaan